

Menjelaskan tulisan

Salinan dari salinan dari salinan.

Penetapan Menteri Agama RI. No. 12 t. 1958.

Membaca : a. Surat Putusan Menteri Dalam negeri tanggal 3 Januari 1956 No. UP. 34/I/13, tentang penjerahan Sekolah Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta beserta segala alat perlengkapannya kepada Kementerian Agama;

b. SURAT BERITA ACARA TIMBANG TERIMA Sekolah Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta dari Residen Surakarta, sebagai pelaksana surat Putusan Menteri Dalam Negeri diatas, kepada Kementerian Agama, yang diwakili oleh K.H. Moh. Soebangid, tanggal 17 Oktober 1958.

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penjerahan dimaksud diatas maka tugas kewajiban mengurus dan mengasuh sekolah Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta itu adalah menjadi tugas Kementerian Agama;

b. bahwa perlu menetapkan pengembalian alih tugas itu dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : a. Akan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal. 3 Januari 1956 No. 34/I/13;

b. Akan Surat Menteri Agama tanggal 26 Juni 1954 No. B/I/32/7919;

c. Akan Peraturan Pemerintah RI. (dahulu) No. 8 tahun 1956.

M E M U T U S K A N.

PERTAMA : Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal

1 - OKTOBER - 1958

- a. Sekolah² Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta seperti tertera pada daftar terlampir beserta segala alat² perlengkapannya (inventaris),
- b. tenaga guru pada sekolah² tersebut diatas diambil alih dan berada dibawah pengawasan dan asuhan serta tanggung jawab Kementerian Agama;
- c. biaya perlengkapan dan pegawai/guru² sekolah tersebut diatas di bebaskan pada mata anggaran belanda Kementerian Agama;

KEDUA : Menjerahkan kepada Kepala Djawatan Pendidikan Agama di Djakarta untuk :

- a. melaksanakan keputusan ini;
- b. mengangkat dan memberhentikan dsb. tenaga² guru/pegawai sekolah dimaksud diatas sepanjang hak kekuasaan yang diserahkan kepadanya dalam penetapan Menteri Agama No. 23 tahun 1955;

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta (51b.)
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
3. Kantor urusan Pegawai di Djakarta.
4. Gubernur, Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
5. Residen Surakarta di Surakarta.
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di ~~NYAKKAKA~~ Jogjakarta
7. Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Perwakilannya di Jogjakarta.
8. Biro tata usaha Kepegawaian K.U.P di Jogjakarta.
9. Kantor urusan Pegawai bagian Pensiun dan tundjangan di Bandung.
10. Inspeksi Keuangan di Jogjakarta.
11. Semua Djawatan lingkungan Kementerian Agama (masing² 3 lb.).
12. Kantor lingkungan Kementerian Agama tingkat Propinsi di seluruh Indonesia.
13. Inspeksi Pendidikan Agama Wilayah diseluruh Indonesia.
14. Bupati Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri di Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar/Wonogiri.
15. Kantor lingkungan Kementerian Agama tingkat Kabupaten diseluruh Indonesia.

Kutipan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin sesuai dengan aslinya

Djapenda

Kepala Seksi Dikherij/Boneo

t.t.d.

Djakarta, 3 April 1958.

Sesuai dengan aslinya.

A.n. Menteri Agama

t.t.d.

(Nadjmuddin).

(Soewirjo).

Salinan dari salinan dari salinan.

Penetapan Menteri Agama RI. No. 12 t. 1958.

Membaca : a. Surat Putusan Menteri Dalam negeri tanggal 3 Januari 1956 No. UP. 34/I/13, tentang penjerahan Sekolah Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta beserta segala alat perlengkapan nya kepada Kementerian Agama,

b. SURAT BERITA ACARA TIMBANG TERIMA Sekolah Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta dari Residen Surakarta, sebagai pelaksana surat Putusan Menteri Dalam Negeri diatas, kepada Kementerian Agama, yang diwakili oleh K.H. Moh. Soebangid, tanggal 17 Oktober 1958.

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penjerahan dimaksud diatas maka tugas kewajiban mengurus dan mengasuh sekolah Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta itu adalah menjadi tugas Kementerian Agama;

b. bahwa perlu menetapkan pengembalian alih tugas itu dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : a. Akan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal. 3 Januari 1956 No. 34/I/13;

b. Akan Surat Menteri Agama tanggal 26 Juni 1954 No. B/I/32/7919;

c. Akan Peraturan Pemerintah RI. (dahulu) No. 8 tahun 1956.

M E M U T U S K A N .

PERTAMA : Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal

1 - OKTOBER - 1958

- a. Sekolah² Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta seperti tertera pada daftar terlampir beserta segala alat perlengkapannya (inventaris),
- b. tenaga guru pada sekolah² tersebut diatas diambil alih dan berada dibawah pengawasan dan asuhan serta tanggung jawab Kementerian Agama;
- c. beaya perlengkapan dan pegawai/guru² sekolah tersebut diatas di bebaskan pada mata anggaran belandja Kementerian Agama;

KEDUA : Menjerahkan kepada Kepala Djawatan Pendidikan Agama di Djakarta untuk :

- a. melaksanakan keputusan ini;
- b. mengangkat dan memberhentikan dsb. tenaga² guru/pegawai sekolah dimaksud diatas sepanjang hak kekuasaan yang diserahkan kepada dan didalam penetapan Menteri Agama No. 23 tahun 1955;

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta (51b.)
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
3. Kantor urusan Pegawai di Djakarta.
4. Gubernur, Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
5. Residen Surakarta di Surakarta.
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di ~~NYAKKAKA~~ Jogjakarat
7. Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Perwakilannya di Jogjakarta.
8. Biro tata usaha Kepegawaian K.U.P di Jogjakarta.
9. Kantor urusan Pegawai bagian Pensiun dan tundjangan di Bandung.
10. Inspeksi Keuangan di Jogjakarta.
11. Semua Djawatan lingkungan Kementerian Agama (masing² 3 lb.).
13. Kantor lingkungan Kementerian Agama tingkat Propinsi di seluruh Indonesia.
14. Inspeksi Pendidikan Agama Wilayah diseluruh Indonesia.
15. Bupati Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiridi Sukohardjo, Klaten, Sragen; Karanganyar/Wonogiri.
16. Kantor lingkungan Kementerian Agama tingkat Kabupaten diseluruh Indonesia.

Kutipan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin sesuai dengan aselinja

Djapenda

Kepala Seksi Dikherij/Bonoe

t.t.d.

Djakarta, 3 April 1958.

Sesuai dengan aselinja.

A.n. Menteri Agama

t.t.d.

(Nadjmuddin).

(Soewirjo).